

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Bentuk Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama PT PLN dengan pihak PT Rejeki Cahaya Elektro**

Setelah penulis mengadakan penelitian di lapangan, maka penulis mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini tentunya data yang dapat menunjang dalam menganalisa kasus yang ada dalam penelitian ini.

Adapun isi surat perjanjian kerjasama antara PT PLN dengan PT Rejeki Cahaya Elektro tentang pekerjaan penggantian SUTM (Saluran Udara Tegangan Menengah) SUTM merupakan jaringan kawat tidak berisolasi (Kabel udara) menjadi SKTM (Saluran Kabel Tegangan Menengah) Merupakan kabel tanam langsung di tanah pada kedalaman tertentu dan diberi pelindung terhadap pengaruh mekanis dari luar. Adapun isi surat perjanjian tersebut untuk Hotel Mercure berdasarkan RKS. No. 162.RICS/AREA.YGK/2015 tanggal 29 Oktober 2015 dan Surat Penunjukan pelaksana pekerjaan No. 074.TJK.PL/JAR/AREA-YGK/2015 yang berbunyi “ Bahwa PT PLN (PERSERO), suatu perusahaan perseroan yang didirikan dengan Akta Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994 dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, SH, di Jakarta, sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Akta Nomor 04 tanggal 05 Agustus 2011 dibuat oleh Notaris Lenny Janis Ishak di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Mochamad Soffin Hadi selaku Manajer PT PLN (PERSERO)

Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Area Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor : No. 0018.SKu/432/ GM DJTY/2014 tanggal 26 September 2014, bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero), berkedudukan di Jalan Gedongkuning No. 03 Yogyakarta, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai Pihak Pertama ; dan PT Rejeki Cahaya Elektro yang didirikan berdasarkan Akte Notaris dari Herlina Susanti, S.H No. 01 tanggal 12 Juni 2008 ,berkedudukan Tamanan Banguntapan Bantul, dalam hal ini diwakili oleh Ichsan Widyatmiko Jabatan Direktur, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai Pihak Kedua.”

Adapun Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT PLN dengan PT Rejeki Cahaya Elektro yang diatur dalam perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak yaitu seperti adanya ketentuan mengenai :

1. Lingkup Pekerjaan

Bahwa pada lingkup pekerjaan diatur oleh Pasal 1 yang berbunyi “ Pihak Pertama memberi pekerjaan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima dengan baik Pekerjaan Penggantian SUTM menjadi SKTM untuk PFK a.n. Hotel Mercure, dengan spesifikasi sesuai yang tercantum dalam RKS No. No. 162.RKS/AREA.YGK/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tetapi dalam pelaksanaan dalam lapangan menemui beberapa kendala yang mengakibatkan tidak tepatnya selesainya pekerjaan,, Pembuatan laporan dan dokumentasi dan Pemeriksaan dan Penyerahan Pekerjaan ke Area Yogyakarta”.

Bahwa pelaksanaan pekerjaan diatur oleh Pasal 5 yang berbunyi “ Surat Perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak dan harus sudah dapat diselesaikan dengan hasil yang memuaskan dan dapat diserahterimakan sekaligus selambat-lambatnya tanggal 7 Desember 2015. Pelaksanaan pekerjaan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam RKS 162. RKS/AREA.YGK/2015 tanggal 29 Oktober 2015 dan apabila ketentuan-ketentuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dituangkan dalam Surat Perjanjian ini tidak dilaksanakan, maka kepada Pihak Kedua dapat dikenakan sanksi berupa pembatalan surat perintah Kerja ini tanpa ganti rugi dan peninjauan kondite.

**B. Cara Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama PT. PLN Dengan Pihak PT Rejeki Cahaya Elektro**

Hubungan antara pihak yang terlibat dalam suatu proyek yang dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama yang didalamnya berhubungan secara fungsional, yaitu pola hubungan yang berkaitan dengan fungsi dari pihak yang melakukan perjanjian kerjasama yang dikukuhkan dengan suatu dokumen kontrak kerja. Secara fungsional terdapat tiga pihak yang sangat berperan dalam suatu proyek yaitu pihak pemilik proyek, pihak konsultan dan pihak kontraktor. Pada perjanjian kerjasama yang diakhiri oleh para pihak, para pihak tidak dapat meniadakan atau menghilangkan hak-hak pihak ketiga yang telah terbit sehubungan dengan perjanjian yang mereka batalkan kembali tersebut (Pasal

1340 jo. Pasal 1341 KUHPerdara) yang dapat ditiadakan dengan pembatalan tersebut hanyalah akibat-akibat yang dapat terjadi di masa yang akan datang di antara para pihak.

Ketika proyek terlambat, artinya pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut tidak dapat diselesaikan sesuai dengan kontrak. Jika pekerjaan proyek tidak dapat dilaksanakan sesuai kontrak maka akan ada penambahan waktu. Apabila setelah penambahan waktu pelaksanaan proyek ini juga tidak selesai sesuai kontrak yang sudah disepakati, maka akan diberikan waktu tambahan oleh pihak pemilik (*owner*) kepada pihak pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan proyek tersebut. Dengan kata lain bahwa adanya waktu tambahan yang diberikan oleh pihak pemilik (*owner*) kepada pihak pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan proyek, untuk itu perlu adanya pembuatan perjanjian yang baru atau dengan kata lain perlu adanya perpanjangan perjanjian ataupun perpanjangan kontrak. Keterlambatan proyek konstruksi dapat diidentifikasi sebagai adanya perbedaan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan jadwal yang direncanakan pada dokumen kontrak. Dapat dikategorikan sebagai tidak tepatnya waktu pelaksanaan proyek yang telah ditetapkan. Pembuatan rencana jadwal proyek selalu mengacu pada perkiraan yang ada pada saat rencana pembangunan tersebut dibuat. Masalah dapat timbul apabila ada ketidaksesuaian antara jadwal rencana yang telah dibuat dengan pelaksanaannya, faktor eksternal dan internal. Penyebab keterlambatan proyek internal berasal dari pemilik, perencana (*designer*), kontraktor atau konsultan. Penyebab keterlambatan proyek eksternal (*external*) yaitu berasal dari

luar proyek konstruksi seperti; keperluan perusahaan, pemerintah (*government*), sub kontraktor, pengadaan material (*material suppliers*), serikat buruh, keadaan alam yang tidak lazim (*force majeure*). Force majeure adalah kejadian diluar kemampuan kontraktor dan pemilik proyek, yang dapat mempengaruhi biaya, waktu seperti kejadian alam, huru hara, kebijakan pemerintah/ moneter.

Berdasarkan data yang didapat oleh Penulis bahwa faktor keterlambatan penyelesaian proyek diakibatkan oleh :

1. Aspek Perencanaan dan Penjadwalan Pekerjaan yang meliputi :
  - a. Penetapan jadwal proyek yang amat ketat oleh pemilik.
  - b. Tidak lengkapnya identifikasi jenis pekerjaan yang harus ada.
  - c. Rencana urutan kerja yang tidak tersusun dengan baik/terpadu.
  - d. Penentuan durasi waktu kerja yang tidak seksama.
  - e. Rencana kerja pemilik yang sering berubah-ubah.
  - f. Metode konstruksi/pelaksanaan kerja yang salah atau tidak tepat.
2. Aspek lingkup dan dokumen pekerjaan (kontrak) yang meliputi :
  - a. Perencanaan (gambar/spesifikasi) yang salah atau tidak lengkap.
  - b. Perubahan desain/detail pekerjaan pada waktu pelaksanaan.
  - c. Perubahan lingkup pekerjaan pada waktu pelaksanaan.
  - d. Proses pembuatan gambar kerja oleh kontraktor.
  - e. Proses permintaan dan persetujuan gambar kerja oleh pemilik.
  - f. Ketidak sepahaman aturan pembuatan gambar kerja.
  - g. Ada banyak (sering) pekerjaan tambah.

- h. Adanya permintaan perubahan atas pekerjaan yang telah selesai.
3. Aspek system organisasi, koordinasi dan komunikasi antara lain:
- a. Keterbatasan wewenang personil pemilik dalam pengambilan keputusan.
  - b. Kualifikasi personil/pemilik yang tidak professional dibidangnya.
  - c. Cara inspeksi dan kontrol pekerjaan yang birokratis oleh pemilik.
  - d. Kegagalan pemilik mengkoordinasi pekerjaan dari banyak kontraktor/sub kontraktor.
  - e. Kegagalan pemilik mengkoordinasi penyerahan/penggunaan lahan.
  - f. Keterlambatan penyediaan alat/bahan dll yang disediakan oleh pemilik.
  - g. Kualifikasi dan teknis manajerial yang buruk dari personil-personil dalam organisasi kerja kontraktor.
  - h. Koordinasi dan komunikasi yang buruk antar bagian-bagian dalam organisasi kerja kontraktor.
  - i. Terjadinya kecelakaan kerja.
4. Aspek kesiapan/penyiapan sumber daya yang meliputi :
- a. Mobilisasi sumber daya (bahan, alat, tenaga kerja) yang lambat.
  - b. Kurangnya keahlian dan ketrampilan serta motivasi kerja para pekerja-pekerja yang langsung di lapangan.
  - c. Jumlah pekerja yang kurang memadai/sesuai dengan aktifitas pekerjaan yang ada.
  - d. Tidak tersedianya bahan yang secara cukup pasti/layak sesuai kebutuhan.

- e. Tidak tersedianya alat/peralatan kerja yang cukup memadai/sesuai kebutuhan.
  - f. Kelalaian/keterlambatan oleh pekerjaan sub kontraktor.
  - g. Pendanaan kegiatan proyek yang tidak terencana dengan baik (kesulitan pendanaan di kontraktor).
  - h. Tidak terbayarnya kontraktor secara layak sesuai haknya. (kesulitan pembayaran oleh pemilik).
5. Aspek sistem inspeksi, kontrol dan evaluasi pekerjaan yang meliputi :
- a. Pengajuan contoh bahan oleh kontraktor yang tidak terjadwal.
  - b. Proses permintaan dan persetujuan contoh bahan oleh pemilik yang lama.
  - c. Proses pengujian dan evaluasi uji bahan dari pemilik yang tidak relevan.
  - d. Proses persetujuan ijin kerja yang bertele-tele.
  - e. Kegagalan kontraktor melaksanakan pekerjaan.
  - f. Banyak hasil pekerjaan yang harus diperbaiki/diulang karena cacat/tidak benar.
  - g. Proses tata cara evaluasi kemajuan pekerjaan yang lama dan lewat jadwal yang disepakati.
6. Aspek lain-lain (aspek diluar kemampuan pemilik dan kontraktor) yang meliputi :
- a. Kondisi dan lingkungan tapak ternyata tidak sesuai dengan dugaan.
  - b. Transportasi ke lokasi proyek yang sulit.

- c. Terjadi yang hal-hal yang tidak terduga seperti kebakaran, banjir, badai/angin ribut, gempa bumi, tanah longsor, cacat amat buruk.
- d. Adanya pemogokan buruh.
- e. Adanya huru hara/kerusuhan, perang.
- f. Terjadinya kerusakan/pengerusakan akibat kelalaian atau perbuatan pihak ketiga.
- g. Perubahan situasi atau kebijaksanaan politik/ekonomi pemerintah.

Dengan adanya keterlambatan proyek tersebut maka perlu adanya tambahan waktu dan membuat perjanjian yang baru merupakan upaya penyelesaian proyek yang dapat memberikan solusi pada penyelesaian masalah. Artinya dalam perjanjian kerjasama harus membuat didalamnya mengenai perpanjangan waktu dari jadwal kontrak, pekerjaan tambah, perubahan desain, keterlambatan oleh pemilik. masalah diluar kendali kontraktor. Dengan adanya perbedaan perjanjian kerjasama awal dengan selang waktu penyelesaian proyek yang terlambat dengan perjanjian kerjasama yang baru yang disepakati oleh PT PLN dengan PT Rejeki Cahaya Elektro merupakan dasar hukum yang sah yang diatur oleh KUHPerdara Pasal 1266 yang berbunyi “ Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya



kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan. Dasar hukum yang mengatur perpanjangan / batal perjanjian yaitu pada KUHPerdara Pasal 1267 yang berbunyi “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”. Pihak Kedua yaitu PT Rejeki Cahaya Elektro memilih untuk mengikuti KUHPerdara Pasal 1267, dengan maksud agar pembatalan suatu perjanjian tidak perlu melalui proses permohonan batal ke pengadilan melainkan dapat hanya berdasarkan kesepakatan para pihak itu sendiri (Pasal 1266) dan Pihak yang tidak dipenuhi perikatannya dapat memaksa pihak yang lain untuk memenuhi isi perjanjian atau menuntut pembatalan perjanjian tersebut ke pengadilan dengan membebankan penggantian biaya, kerugian dan bunga (Pasal 1267).

Bahwa perpanjangan waktu penyerahan pekerjaan diatur oleh Pasal 13 dalam perjanjian kerjasama antara PT PLN dan PT Rejeki Cahaya Elektro yang berbunyi “ Apabila Pihak Kedua terlambat menyelesaikan pekerjaan yang disebabkan karena adanya force majeure, maka kepada Pihak Kedua akan diberikan perpanjangan waktu yang menurut pertimbangan PT PLN (Persero) Area Yogyakarta cukup untuk kompensasi dari keterlambatan

tersebut. Perpanjangan keterlambatan pertyerahan barang dapat dilaksanakan apabila dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan dari Instansi Ieri Ait dan Berita Acara Perpanjangan Waktu yang di tanda tangani oleh kedua belah pihak. dan apabila penyedia barang/jasa terlambat menyerahkan barang yang disebabkan bukan karena Force Majeure dan akibat kelalaian atau kesalahan sendiri, maka penyedia barang/jasa tidak akan diberikan perpanjangan waktu dan tetap di kenakan denda.

Selain itu juga bahwa penundaan penyerahan pekerjaan diatur oleh Pasal 14 yang berbunyi “Direksi Pekerjaan PT PLN (Persero) mempunyai hak memerintahkan untuk menunda dan memulai lagi seluruh pekerjaan atau bagian-bagian dari pekerjaan tanpa membatalkan persyaratan-persyaratan dalam Surat Perintah Kerja. Surat Perintah untuk menunda atau memulai lagi pekerjaan akan dikeluarkan secara tertulis oleh Direksi Pekerjaan PT PLN (Persero) kepada Pihak Kedua dan jika terjadi penundaan pekerjaan, maka waktu penyelesaian pekerjaan akan diperpanjang sesuai dengan waktu yang hilang akibat penundaan tersebut diatas.

Maka penyelesaian Wanprestasi perjanjian yang sudah diatur oleh Perjanjian Nomor : 074.PJ/611/JD-JAR/AREA YGK/2015 Pasal 7 yang berbunyi “ Pihak Kedua dikenakan denda apabila terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam pasal 6 Surat Perjanjian ini. Pihak Kedua dikenakan denda sebesar Moo (satu perseribu) dari nilai harga borongan untuk setiap hari keterlambatan dengan denda maksimal 5%.

Pengenaan denda keterlambatan diperhitungkan pada saat pembayaran dan apabila setelah melewati batas waktu 100 (seratus) hari kalender sejak jangka waktu pelaksanaan berakhir, Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan sisa pekerjaan yang terlambat, maka Pihak Pertama dapat mengalihkan pekerjaan pada pihak lain dengan membebankan biayanya pada Pihak Kedua dan Pihak Pertama dapat memutuskan perjanjian secara sepihak. Namun pihak Pertama PT. PLN mengambil jalur pada Force Majeure/Sebab Kahar diatur oleh Pasal 12 yang berbunyi “ Apabila terjadi Force Majeure maka segala akibat yang timbul akan segera diselesaikan bersama antara kedua belah pihak atas dasar musyawarah dan mufakat. Force Majeure adalah peristiwa yang terjadi karena sesuatu hal diluar dugaan/kekuasaan kedua belah pihak yang langsung mengenai sasaran pekerjaan seperti Bencana alam (gempa bumi, banjir, badai/topan, gunung meletus, petir), Kegoncangan sosial dalam masyarakat (kerusuhan, pemogokan, demonstrasi, perang, blokade dan pemberontakan.d. Peraturan resmi Pemerintah dalam bidang moneter/keuangan. Peristiwa-peristiwa lain yang tidak disebutkan di atas, tidak dapat dikategorikan sebagai force majeure kecuali apabila ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah/ Pemerintah Daerah setempat. Sebagai akibat adanya force majeure, maka penyedia barang/jasa dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat adanya force majeure tersebut untuk pertamakalinya harus memberitahukan kepada PT PLN (Persero) Area Yogyakarta secara tertulis. Jika sesuatu sebab Pelaksana pekerjaan tidak melaporkan seperti ketentuan

diatas, maka peristiwa force majeure ini selanjutnya dianggap tidak pernah terjadi. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut PT PLN (Persero) Area Yogyakarta tidak memberikan jawaban maka peristiwa force majeure yang diusulkan oleh Pihak Kedua tersebut dianggap diterima dan surat Pernyataan adanya Force Majeure dinyatakan SAH, apabila dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah setempat. Dalam hal terjadi Force Majeure di luar wilayah Indonesia, maka pemberitahuan adanya Force Majeure hares disertai dengan Surat Keterangan resmi dari Pejabat setempat yang berwenang dan disahkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat.